Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 30689-30695

Analisis Hukum Lingkungan Penambangan Emas Liar Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Sekitar Sungai Di Silungkang, Kota Sawahlunto

Midratul Fardilla[1], Aldri Frinaldi[2], Dasman Lanin[3], Rembrandt[4], Mhd. Ridha[5]
[1]Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Padang, [2,3]Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, [4]Fakultas Hukum, Universitas Andalas, [5]Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Padang

dila140719@gmail.com

Published: November , 2025

ABSTRAK
Penambangan emas liar di Silungkang, Kota Sawahlunto, menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran merkuri, kebisingan, serta konflik sosial-ekonomi masyarakat sekitar sungai. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran hukum lingkungan akibat aktivitas tersebut dan implikasinya terhadap masyarakat. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, pengamatan, pengumpulan data lapangan, serta menggabungkan pendekatan yuridis-sosiologis. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa aktivitas penambangan emas ilegal dilakukan tanpa adanya izin resmi, menggunakan bahan kimia berbahaya, mencemari sungai, mengganggu kesehatan, menimbulkan konflik sosial, dan memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek namun kerugian jangka panjang. Penegakan hukum belum efektif, bahkan terdapat dugaan kolaborasi antara aparat dan penambang. Solusi yang disarankan meliputi penegakan hukum tegas, pengawasan lintas instansi, edukasi lingkungan, serta pemberian alternatif mata pencaharian untuk masyarakat terdampak. Temuan ini memberikan gambaran penting bagi kebijakan pengelolaan pertambangan ilegal yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Penambangan emas liar, Hukum lingkungan, Masyarakat sekitar sungai, Silungkang

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan mineral seperti pertambangan (Irham *et al.,* 2025). Kegiatan penambangan emas di Indonesia sudah berlangsung lama, baik yang memiliki izin dan melanggar hukum. Penambangan ini menjangkau seluruh wilayah, dari bagian timur hingga barat Indonesia. (Tongkotow *et al.,* 2025). Penambangan emas di Indonesia telah berlangsung sejak masa kolonial (Mainaki *et al.,* 2024, sebagaimana dibuktikan oleh temuan bekas tambang aluvial dan terowongan emas dari abad ke-17 (Ananda *et al*., 2023). Hingga kini, praktik tersebut masih dilakukan oleh masyarakat lokal dalam skala kecil dengan metode konvensional. Namun, keterbatasan modal dan pengetahuan teknis sering kali membuat kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin, sehingga berkembang menjadi penambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan (Purbajati *et al*., 2024). Aktivitas ini kerap kali mengaitkan pemakaian merkuri, sehingga memunculkan ancaman signifikan terhadap area serta kesejahteraan warga dekat (Ridu *et al*., 2025).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa terdapat 2. 645 lokasi penambangan tanpa izin (ilegal) yang terkait dengan mineral, lebih dari 85 persen merupakan tambang emas yang dilakukan secara ilegal (Ruy *et al*., 2024). Aktivitas ini umumnya menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri untuk memisahkan emas dari batuan. Menurut

laporan Antara (2023), estimasi Penggunaan merkuri di suatu tempat berkisar antara 6,2 hingga 85,6 kilogram setiap tahunnya, sehingga total pemakaian di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai antara 13,94 hingga 192,53 ton per tahun. Limbah tambang berupa merkuri dapat memicu gangguan kesehatan, seperti kerusakan saraf, kanker, dan gangguan perkembangan pada anak-anak (Ahmad, 2022). Maraknya penambangan emas liar kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. pertama, aspek ekonomi, di mana penambangan emas dianggap sebagai sumber penghasilan cepat bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap (Sudiyarti *et al.,* 2021). Kedua, kurangnya pengawasan pemerintah, sehingga aktivitas tambang liar sulit dikendalikan (Khaerunisa, 2011). Ketiga, rendahnya kesadaran lingkungan, sehingga penambang tidak memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kesehatan (Ramada *et al*., 2025). Keempat, tingginya permintaan emas yang mendorong masyarakat untuk tetap menambang meski ilegal (Maryani *et al.,* 2022).

Berlanjutnya aktivitas penambangan ilegal akan semakin memperburuk kondisi lingkungan. Kerusakan ekosistem dapat terjadi, sehingga struktur tanah menjadi labil yang dapat menyebabkan longsor dan pencemaran air (Dondo *et al.,* 2021). Meningkatnya konflik sosial antara penambang dan masyarakat pengguna air sungai, yang menggantungkan kebutuhan hidupnya pada air tersebut, membuat mereka merasa terganggu dengan aktivitas penambangan yang menyebabkan kekeruhan air, berkurangnya debit, serta rusaknya kualitas sungai (Saptawartono *et al.,* 2023). Biaya rehabilitasi lingkungan yang akan semakin besar bagi negara, sehingga menguras anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk sektor pembangunan produktif (Lovenda, 2025). Salah satu daerah yang masih menghadapi persoalan serius terkait penambangan emas liar adalah Silungkang, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Aktivitas tambang liar di aliran sungai kawasan ini menimbulkan pencemaran, terutama akibat penggunaan merkuri yang mengancam kualitas air serta kesehatan masyarakat pengguna sungai. Sawahlunto sendiri memiliki sejarah panjang sebagai kota tambang sejak era kolonial, sehingga keberadaan aktivitas tambang emas ilegal di Silungkang tidak terlepas dari tradisi pertambangan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat (Ananda *et al.,* 2023). Fenomena di Silungkang ini tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga menjadi cerminan persoalan nasional yang lebih luas, karena praktik penambangan emas ilegal masih banyak ditemukan di berbagai daerah lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif yang menggabungkan pendekatan yuridis normatif serta yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif diterapkan guna mengkaji peraturan hukum lingkungan yang mengatur kegiatan pertambangan emas ilegal, sedangkan pendekatan yuridis sosiologis diterapkan untuk menganalisis hubungan antara aspek sosial masyarakat dengan penerapan hukum lingkungan di Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto. Penelitian ini dilakukan pada bulan September tahun 2025 di Dusun Nan Godang, Desa Silungkang Tigo, Kota Sawahlunto.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni data primer (data utama) dan data sekunder (data tambahan). Data primer diperoleh melalui wawancara serta observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data pendukung dari sumber tambahan. Wawancara dilakukan terhadap berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan aktivitas tambang emas ilegal, antara lain penambang lokal, masyarakat sekitar lokasi tambang, tokoh masyarakat, serta aparat

pemerintah daerah setempat**.** Melalui wawancara ini, diperoleh informasi mengenai pola aktivitas penambangan, dampak sosial dan ekonomi, persepsi terhadap penegakan hukum, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan.Data sekunder diperoleh dari sejumlah sumber tertulis, seperti dokumen resmi pemerintah, jurnal ilmiah, laporan riset, serta peraturan perundang-undangan yang terkait, dasar hukum yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai pengelolaan serta upaya pelestarian lingkungan hidup serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara bertujuan untuk memperoleh pandangan serta pengalaman langsung dari para informan terkait penelitian ini. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi fisik lingkungan di lokasi tambang dan sekitarnya, seperti perubahan bentuk lahan, kualitas air, serta aktivitas masyarakat. Sementara itu, dokumentasi dilakukan untuk mendukung temuan dari wawancara dan observasi, berupa foto serta catatan lapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Wawancara dan Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan

Tabel 1. Temuan Wawancara dan Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan Akibat Penambangan Emas Ilegal di Silungkang, Kota Sawahlunto

No	Temuan Wawancara	Pelanggaran Hukum dan Analisis
1	Penambangan emas liar berlangsung tanpa izin resmi dan menggunakan merkuri serta bahan kimia berbahaya lainnya.	• UUD 1945 Pasal 28H(1): Mengabaikan hak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. • UU No. 32 Tahun 2009: Larangan pencemaran dan penggunaan bahan berbahaya tanpa izin. • UU No. 2/2025: Penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana.
2	Limbah merkuri mencemari sungai, menyebabkan kematian biota air dan mengancam kesehatan masyarakat	• UU No. 32 Tahun 2009: Pengolaan limbah B3 harus sesuai aturan. • Potensi pelanggaran Pasal 103 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana pelaku pencemaran lingkungan.
3	Kerusakan lingkungan sungai menghambat kehidupan orang-orang yang tergantung pada sumber air.	• UU No. 2/2025: Kegiatan pertambangan harus menjamin keberlanjutan lingkungan. • UUD 1945: Menjamin hak masyarakat atas sumber daya alam yang berkelanjutan
4	Timbul konflik sosial antar warga akibat persaingan akses terhadap sumber daya yang rusak.	• UUD 1945 Pasal 28H: Hak atas kesejahteraan sosial terganggu. • UU No. 32/2009: Kewajiban negara menjamin keadilan lingkungan.
5	Minimnya pengawasan dan tindakan tegas dari aparat pemerintah terhadap penambangan liar.	• UU No. 32/2009 & UU No. 2/2025: Kewajiban pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum.
6	Diduga adanya kolaborasi informal antara aparat penegak hukum dan pelaku penambangan liar, yang menghambat proses penindakan hukum.	• Melanggar prinsip keadilan dan transparansi hukum. • UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009 & UU No. 2/2025: Menekankan supremasi hukum dan integritas penegak hukum.
7	Aktivitas penambangan emas liar menimbulkan kebisingan dari mesin dan	• UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), setiap orang berhak hidup di lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman • UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

	alat tambang, mengganggu ketenangan serta kenyamanan warga sekitar.	Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa kebisingan termasuk bentuk pencemaran lingkungan (Pasal 1 ayat 14)
8	Masyarakat sekitar sungai mengalami gangguan kesehatan dan risiko paparan logam berat akibat pencemaran merkuri.	• UU No. 32 Tahun 2009: Pencemaran mengganggu kesehatan manusia termasuk pelanggaran hukum lingkungan.
9	Aktivitas penambangan emas liar memberikan keuntungan ekonomi sesaat bagi sebagian warga, namun menyebabkan kerugian ekonomi jangka panjang.	• UUD 1945 Pasal 33 ayat 3: Pengaturan sumber daya alam harus memberikan keuntungan maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk segelintir orang. • UU Nomor 2 Tahun 2009: Pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan kelestarian lingkungan. • UU No. 2 Tahun 2025 tentang Minerba mengatur kegiatan pertambangan serta pengelolaan sumber daya mineral dan batubara secara berkelanjutan

Berdasarkan hasil penelitian kegiatan penambangan emas liar di wilayah Silungkang, Kota Sawahlunto, telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum lingkungan serta berdampak luas terhadap ekosistem, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat sekitar sungai. Berdasarkan wawancara dengan informan, diketahui bahwa aktivitas penambangan dilakukan tanpa izin resmi dan menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri. Perbuatan tersebut melanggar hak warga negara terkait lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), serta ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 2 Tahun 2025 tentang Minerba. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di wilayah penelitian, tetapi juga menjadi isu nasional yang banyak dijumpai di berbagai daerah dengan karakteristik sumber daya alam yang serupa. Di Sungai Sepauk Kabupaten Sintang yang menunjukkan kadar merkuri melebihi batas yang diperbolehkan (wahyudi et al., 2021). Di Kelurahan Poboya, Kota Palu penggunaan merkuri telah mencemari lingkungan terutama tanah (Mirdat et al., 2013).

B. Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Tambang Emas Ilegal di Silungkang

Pencemaran akibat penggunaan merkuri berdampak langsung terhadap kualitas air sungai, mengakibatkan air keruh, beracun, dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut informan, banyak biota air mati dan warga mengalami gangguan kesehatan serta risiko paparan logam berat yang dapat merusak sistem saraf dan organ tubuh. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin, meskipun aktivitas tersebut jelas melanggar hukum. Bahkan, ditemukan dugaan adanya kerja sama antara oknum aparat dengan penambang, sehingga kegiatan penambangan ilegal tetap berlangsung tanpa sanksi. Pasal 103 dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan hukuman penjara terkait pencemaran lingkungan karena pengolaan limbah B3 yang tidak sesuai prosedur, namun implementasinya di lapangan belum berjalan efektif. Berbeda dengan kondisi di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, di mana penegakan hukum terhadap aktivitas PETI telah menerapkan ketentuan pidana (Suhendra et al., 2023). Di Kabupaten Sijunjung penegakkan hukum dilakukan melalui upaya preventif (penyuluhan dan razia berkala) dan represif (penindakan pelaku serta penyitaan alat) (Rosadi & Jailani, 2023).

Kegiatan tambang ilegal di Silungkang memberikan peningkatan pendapatan bagi sebagian masyarakat yang terlibat secara langsung dalam aktivitas pertambangan. Namun demikian, kegiatan ini juga mengakibatkan kerusakan habitat sungai dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat lain yang bergantung pada sumber daya air. Bertentangan dengan prinsip keberlanjutan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba, setiap kegiatan pertambangan harus memastikan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari sisi sosial,

aktivitas tambang ilegal memicu konflik antarwarga akibat perebutan akses terhadap sumber daya alam yang semakin terbatas. Sebagian warga mendukung kegiatan tambang karena faktor ekonomi, sementara sebagian lainnya menolak karena dampak lingkungan yang parah. Keadaan ini menimbulkan ketegangan sosial dan melemahkan integrasi sosial masyarakat. Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, penelitian oleh Hartono (2023) menunjukkan bahwa aktivitas PETI di Desa Gandis Hilir justru memberikan dampak sosial ekonomi yang dianggap positif oleh sebagian masyarakat. Sementara itu Kegiatan PETI di Padang Lawas menyebabkan penurunan produksi pertanian, kerusakan lahan, pencemaran air, serta konflik sosial(Hasibuan & Siregar, 2023). Dari sisi ekonomi, aktivitas tambang memang memberikan keuntungan jangka pendek bagi sebagian masyarakat, namun menyebabkan kerugian jangka Panjang**.** Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga keberlanjutannya. Dengan demikian, kegiatan PETI justru menimbulkan ketimpangan ekonomi dan memperparah kemiskinan di tingkat lokal.

Berdasarkan wawancara dengan Informan A, penambangan emas liar juga menimbulkan pencemaran suara (kebisingan) akibat penggunaan mesin dan alat berat. Kebisingan tersebut mengganggu ketenangan warga dan melampaui batas kenyamanan lingkungan. Pasal 1 ayat 14 UU Nomor 32 Tahun 2009, kebisingan termasuk salah satu bentuk pencemaran lingkungan, sehingga aktivitas tambang tersebut juga melanggar melanggar hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang aman dan nyaman.. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, di mana aktivitas PETI menimbulkan kebisingan dari peralatan tambang yang mengganggu kenyamanan warga (Wulandari et al., 2023). Di Desa Wumbubangka, Kebisingan dari kegiatan PETI merupakan salah satu faktor yang menimbulkan keresahan sosial sehingga mengakibatkan konflik antara penambang dan warga sekitar (Kasim & Rosnah, 2023). Kebisingan ini mendorong perlunya pengendalian lingkungan dan sosialisasi kepada penambang agar kegiatan mereka tidak menimbulkan gangguan bagi warga sekitar.

C. Solusi Penanganan Tambang Ilegal melalui Pendekatan Sosial, Ekonomi, dan Hukum

Solusi utama untuk mengatasi permasalahan ini bukan hanya penegakan hukum yang tegas, tetapi juga pendekatan sosial-ekonomi. Pemerintah perlu menyediakan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat terdampak, seperti pelatihan UMKM, pertanian berkelanjutan, atau program padat karya yang dapat menjadi sumber penghasilan tanpa merusak lingkungan. Informan juga menekankan pentingnya edukasi lingkungan**,** terutama melalui keterlibatan tokoh masyarakat dan lembaga lokal untuk membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab lingkungan. Selain itu, pengawasan lintas instansi perlu diperkuat, serta koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus dilaksanakan secara transparan dan berkelanjutan. Hal serupa pada penelitian (Yurdaningsih et al., 2025) menunjukkan bahwa penanganan pertambangan emas ilegal memerlukan kombinasi penegakan hukum tegas, pengembangan alternatif ekonomi, peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan dan kesehatan, serta rehabilitasi lingkungan secara sinergis antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara Solusinya adalah berkoordinasi dengan pemerintah, penambang, dan fasilitasi perizinan resmi untuk mengurangi konflik dan dampak lingkungan (Tongkotow et al., 2023).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, peneliti menghadapi kesulitan dalam mewawancarai pelaku tambang ilegal secara langsung karena sebagian besar enggan memberikan informasi akibat kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum. Kedua, data yang diperoleh dari masyarakat cenderung bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh kepentingan dan persepsi masing-masing responden terhadap aktivitas pertambangan. Ketiga, keterbatasan waktu penelitian yang hanya berlangsung pada bulan September 2025 menyebabkan proses observasi tidak dapat dilakukan dalam jangka panjang untuk melihat perubahan kondisi sosial dan lingkungan secara lebih menyeluruh. Keempat, akses terhadap dokumen resmi pemerintah mengenai penanganan kegiatan pertambangan emas ilegal masih terbatas, sehingga analisis kebijakan dilakukan berdasarkan data sekunder yang tersedia.

KESIMPULAN

Penambangan emas ilegal di Silungkang, Kota Sawahlunto, menimbulkan pelanggaran hukum lingkungan, degradasi ekosistem sungai, serta dampak kesehatan dan sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar. Aktivitas tersebut memanfaatkan merkuri tanpa izin, menyebabkan pencemaran air, kerusakan habitat, kebisingan, serta memicu konflik sosial. Penegakan hukum masih belum efektif dan diduga terdapat indikasi kolaborasi antara oknum aparat dan pelaku tambang, sehingga praktik ilegal tetap berlangsung. Upaya mitigasi yang diperlukan mencakup penegakan hukum yang tegas, pengawasan terpadu, edukasi lingkungan, penyediaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat terdampak, serta koordinasi sinergis antara pemerintah, aparat, dan masyarakat untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, I. A. P. S. O., & Ahmad, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Penambangan Emas Di Sungai Tulabolo Yang Tercemar Merkuri. Borneo Law Review, 6(2), 187-204.

Ananda, Y., Driptufany, D. M., & Armi, I. (2023). Analisis Kerusakan Lahan Akibat Tambang Emas Pada Sub Das Pamong Gadang. Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi Dan Sains, 2(1), 56-61.

Antara. (2023, Oktober 21). Klhk: Penghapusan Merkuri Di Tambang Emas Butuh Komitmen Hulu Hilir. Antara News. Diakses Dari Https://Www.Antaranews.Com/Berita/2440173/Klhk-Penghapusan-Merkuri-Di-Tambang-Emas-Butuh-Komitmen-Hulu-Hilir.

Dondo, S. M., Kiyai, B., & Palar, N. (2021). Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Administrasi Publik, 7(101).

Hartono, E. (2023). Analisis Dampak Penambangan Emas Ilegal (Peti) Terhadap Sosial Ekonomi Pekerja Tambang Di Desa Gandis Hilir, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Jurnal Pembangunan Dan Pemerataan, 12(1).

Hasibuan, B. A., & Siregar, R. S. (2023). Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Terhadap Produksi Pertanian Dan Implementasi Peraturan Daerah. Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia, 9(1), 368-373.

Irham, F., Fauzan, R. G., & Pramasha, R. R. (2024). Peran Sumber Daya Alam Dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, *2*(11).

Kasim, S. S. (2023). Keresahan Sosial Pada Masyarakat Sekitar Daerah Pertambangan Tanpa Izin (Peti). Journal Publicuho, 6(3), 1167-1176.

Khaerunisa, K. (2011). Pengawasan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lebak Dalam Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kecamatan Bayah (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Lovenda, E. (2025). Kajian Ekonomi Lingkungan: Biaya Eksternal Dalam Aktivitas Industri Pertambangan. Circle Archive, 1(7).

Mainaki, T. R., & Wahyuni, E. (2024). Tinta Emas Batavia Kecil Di Bumi Rafflesia (Lebong Tandai Dari Masa Ke Masa). *Journal Of Comprehensive Science (Jcs)*, *3*(4).

Maryani, F., Noprizal, N., & Arifin, R. (2022). Faktor-Faktor Penambang Emas Melakukan Kegiatan Usaha Ilegal Perspektif Maqashid Syari'ah (Doctoral Dissertation, Iain Curup).

Mirdat, S., Pata'dungan, Y. S., & Isrun, B. (2013). Status Logam Berat Merkuri (Hg) Dalam Tanah Pada Kawasan Pengolahan Tambang Emas Di Kelurahan Poboya, Kota Palu (Doctoral Dissertation, Tadulako University).

Purbajati, L. K., Rizki, A. S., Murtawan, H., Bahri, S., & Hadi, A. P. (2024). Analisis Limbah Tambang Emas Konvensional Di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Bioindikator: Jurnal Biologi Dan Pendidikan Biologi, 1(2), 57-61.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10. Jakarta: Sekretariat Negara.

Ridu, P., Sekam, M., & Egi, E. (2025). Pencemaran Sungai Akibat Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Yang Terjadi Di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu. Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif, 6(2).

Rosadi, O., & Jailani, A. K. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Satreskrim Polres Sijunjung. Unes Journal Of Swara Justisia, 7(1), 1-15.

Ruy, A. A. (2024). Pengaturan Hukum Mengenai Aktivitas Pertambangan Perusahaan Tambang Emas Yang Tidak Memiliki Izin Pemilik Tanah. Lex Privatum, 13(5).

Sudiyarti, N., Fitriani, Y., & Jusparnawati, J. (2021). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Tambang Emas Rakyat Terhadap Masyarakat Desa Lito. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 9(2), 152-160.

Suhendra, A., Kamarullah, K., & Nafsiatun, N. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Sebagai Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan Di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Enviroscienteae, 19(3), 55-63.

Tongkotow, E., Pati, A. B., & Posumah, D. (2023). Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. *Sam Ratulangi Politics Review (Srpolrev)*, *1*(1).

Wahyudi, R., Kadaria, U., & Jumiati, J. (2021). Analisis Pengaruh Kadar Merkuri Terhadap Kualitas Air, Ikan Dan Pekerja Peti Di Sungai Sepauk Kabupaten Sintang. Jurlis: Jurnal Rekayasa Lingkungan Tropis Teknik Lingkungan Universitas Tanjungpura, 2(1), 141-150.

Wulandari, A., Yusup, S., Varadise, C., Garby, R., & Firsyandi, N. (2023). Problematika Terhadap Penertiban Kegiatan Pertambangan Emas Liar Tanpa Izin (Peti) Di Kabupaten Kuantan Singingi.